

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " MUTIARA " Kecamatan Cikalongkulon Masa Bhakti 2014 – 2019;
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan mengenai Susunan Pengurus PKBM yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan / kesalahan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : CIKALONGKULON
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2014
CAMAT CIKALONGKULON

Drs. H. NUNUNG RAHMAT, SH, M.Si
Pembina Tk/I
NIP. 19600615 198603 1010

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
3. Yth. Bapak Kepala KBPP Kab. Cianjur
4. Yth. Bapak Kepala Depag Kab. Cianjur
5. Yth. Bapak Kapuspindik Kec. Cikalongkulon
6. Yth. Bapak Kapusbin KBPP Kec. Cikalongkulon
7. Yth. Bapak Kepala KUA Kec. Cikalongkulon



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/ 462 /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MUTIARA" No. 01/P-M/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 425.2/042/PAUDNI PO/Wil-III/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD MUTIARA
Nama Pimpinan : YULIANTI ACHMAD, S.Pd
Nama Penyelenggara : YULIANTI ACHMAD, S.Pd
Alamat : Kp. Ngantai RT. 16/04 Desa Lembahsari
Kecamatan Cikalongkuion Kabupaten Cianjur.
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 08 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIKALONGKULON

Jl. Abdul Mu'in No. 20 Telp. (0263) 317007, Fax (0263) 317007 Cikalongkulon 43291

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKALONGKULON
NOMOR : 421.2 / SK / X / 2014

TENTANG
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" MUTIARA "
KECAMATAN CIKALONGKULON

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Penegelolaan PKBM diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PKBM;
 - b. Bahwa susunan Pengurus PKBM MUTIARA telah dibentuk sejak tanggal 17 Oktober 2000;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dan dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri maka susunan Pengurus/Pengelola PKBM MUTIARA dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cikalongkulon.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM;
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda I tentang Tindak Lanjut Akad Kerja Sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
- Memperhatikan** :
1. Program kegiatan PKBM " MUTIARA " 2014 – 2019;
 2. Arah dan pendapat darai para Tokoh Masyarakat, LSM serta para Pengelola PKBM " MUTIARA "